



**P U T U S A N**

Nomor : 714/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	INDRA MUHADI Alias HENDRA
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	03 Maret 1982
Umur	:	31 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Tambakrejo RT.08 RW.02 Desa Tambak asri Kec. Tajinan Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	STM

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 19 Agustus 2013, No.SP.Han/20/VIII/2013/ Polsek Turen, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 7 September 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2013, No.244/0.5.43/Epp.1/8/2013, sejak tanggal 8 September 2013 s/d tanggal 17 Oktober 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2013, No. print-312/0.5.43/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 22 Oktober 2013, No.714/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 14 Nopember 2013, No. 14/Pen.Pid.B/2013/ PN.Kpj, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, nomor : 714/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 22 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 22 Oktober 2013, nomor : B-2081/0.5.43.3/Epp.2/10/2013 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim No.:714/Pid.B/2013/ PN.Kpj tertanggal 23 Oktober 2013, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA MUHADI Alias HENDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dalam dakwaan Tunggal pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA MUHADI Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dipotong selama dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok, dikembalikan pemiliknya ;
  - 1 (satu) buah kiso, jagung, glangsir disampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda pancal / angin dikembalikan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa INDRA MUHADI als.HENDRA pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Kedok, Kecamatan Turen Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil suatu barang berupa 1(satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok wiring kuning yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MOCH. SAPUAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban yaitu MOCH. SAPUAN berangkat dari rumah mencan jagung untuk pakan ayam setelah pulang dan menuju kandang ayam diketahui ayam jantan jenis bangkok telah hilang, setelah diamati sekitar kandang ada bekas ban sepeda lalu diikuti jejaknya dan diketahui terdakwa dengan naik sepeda pancal sambil membawa ayam yang ditaruh dalam kiso( tempat ayam ) lalu oleh saksi korban dilihat didalam kiso ternyata ayam miliknya yang ada didalam kandang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi korban dan kemudian terdakwa ditangkap karena telah mengambil ayam jantan jenis bangkok miliknya dimana terdakwa sewaktu mengambil ayam dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kandang ayam dan mengambil dari dalam dan memasukkan kedalam kiso dan dibawa lari dari rumah terdakwa.

Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 MOCH. SAPUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa telah mencuri ayam jantan jenis Bangkok milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 wib dirumah saksi Jl.Jagalan II RT.06 RW.08 Ds.Kedok, Kec.Turen, Kab. Malang ;
- Bahwa ayam saksi awalnya dikurung di kandangnya di belakang rumah ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil ayam di kandang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu pada saat berpapasan dengan terdakwa setelah pulang dari pasar, terdakwa naik sepeda pancal sedang membawa keranjang yang isinya ayam, tetapi awalnya saksi tidak berpikir macam-macam waktu itu ;
- Bahwa kemudian saksi pergi kekandang ayam untuk member makan ayam,tetapi saksi melihat kandangnya telah terbuka dan ayam sudah tidak ada, saat itu pikiran saksi langsung ingat pada terdakwa lalu terdakwa saksi kejar dan benar setelah terdakwa tertangkap ayam saksi ada pada terdakwa ;
- Bahwa saat itu kandang ayam hanya di tutup, tidak dikunci dan letaknya di belakang rumah dekat jalan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikandang ada 4 ekor ayam tapi yang diambil terdakwa hanya seekor ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian tetapi sekarang ayam sudah kembali pada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2 ACHMAD NUR ASYARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa telah mencuri ayam jantan jenis bangkok yang merupakan ayam aduan milik saksi SAPUAN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 wib dirumah saksi SAPUAN Jl. Jagalan II RT.06 RW.08 Ds.Kedok, Kec.Turen, Kab.Malang;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak melihat, tetapi saksi mendapat laporan dari warga telah terjadi pencurian di desa, lalu saksi mendatangi tempat kejadian dimana saat itu terdakwa telah ditangkap oleh warga sekitar lalu terdakwa oleh saksi bawa ke Kantor Polisi untuk di proses ;
- Bahwa benar di desa saksi memang sering kehilangan ayam ;
- Bahwa untuk ayam yang di curi terdakwa telah kembali kepemilikannya yaitu Pak SAPUAN ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pintu-pintu yang dirusak oleh terdakwa ;
- Bahwa saat saksi dating terdakwa telah dipukuli oleh warga sekitar, lalu saksi bertanya kepada terdakwa apakah memang benar dia yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh terdakwa memang benar ia yang mengambil ayam tersebut;
- Bahwa saat mengambil ayam tersebut terdakwa tidak minta ijin pemiliknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah tertangkap mencuri ayam milik saksi SAPUAN ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban ;
- Bahwa pencurian tersebut tidak terdakwa rencanakan itu hanya spontanitas saat mendengar kokok ayam di kandang saksi korban terdakwa tertarik untuk melihat kekandangannya lalu setelah melihat ayam tersebut, terdakwa tertarik untuk memilikinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 wib di rumah SAPUAN Jalan Jagalan II RT.06 RW.08, Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa ayam tersebut diletakkan dibelakang rumah saksi korban dan berada di dalam kandang dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa yang dilakukan pertama-tama terdakwa membuka kandang lalu mengambil ayam yang paling bagus kemudian memasukkannya ke dalam kiso lalu dibawa pergi dengan menggunakan sepeda pancal ;
- Bahwa saat mengambil ayam tersebut terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1  
(satu) ekor ayam jantan jenis bangkok, 1 (satu) buah kiso, 1 (satu) jagung, 1 (satu) glangsing,  
1 (satu) unit sepeda pancal / angin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil ayam jantan jenis bangkok milik SAPUAN, dengan tanpa ijin dari saksi SAPUAN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 15.00 wib di rumah SAPUAN Jl.Jagalan II RT.06 RW.08 Ds.Kedok, Kec.Turen, Kab.Malang ;
- Bahwa pencurian tersebut tidak terdakwa rencanakan, itu hanya spontanitas saat mendengar kokok ayam di kandang saksi korban, terdakwa tertarik untuk melihat kekandangannya lalu setelah melihat ayam tersebut terdakwa tertarik untuk memilikinya;
- Bahwa ayam tersebut diletakkan dibelakang rumah saksi korban dan berada di dalam kandang dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa yang dilakukan pertama-tama terdakwa membuka kandang lalu mengambil ayam yang paling bagus kemudian memasukkannya kedalam kiso lalu dibawa pergi dengan menggunakan sepeda pancal milik terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban SAPUAN setelah mengetahui ayam jantannya hilang, kemudian curiga dan menduga terdakwa yang mengambil karena sebelumnya saksi SAPUAN pernah berpapasan dengan terdakwa yang membawa kiso berisi ayam ;
- Bahwa benar ayam jantan jenis bangkok tersebut jika hilang saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)., dan sekarang telah kembali ke saksi SAPUAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur barangsiapa ;*

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama : terdakwa INDRA MUHADI Alias HENDRA dan telah sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

*Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah sengaja mengambil untuk dikuasainya, yaitu bahwa pada saat pencuri tersebut mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian tersebut dapat dikatakan telah selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, walaupun sesuatu tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.

Dimana hal tersebut telah terbukti atas perbuatan terdakwa yaitu sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, benar jika telah berpindahnya barang bukti yang berupa : 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok milik saksi MOCH. SAPUAN yang semula didalam kandang kepada Terdakwa dengan cara diambil dari kandang dan memasukkan ayam tersebut ke dalam kiso (tempat ayam) milik terdakwa, hal tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOCH. SAPUAN ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib., bertempat di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

### Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah milik atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaan seseorang sebagai subyek hukum, bukan milik dari Terdakwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memang barang-barang tersebut adalah milik saksi MOCH. SAPUAN, yang mana atas kejadian itu saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan 1 (satu) ekor ayam tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan untuk sekarang ini telah dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terbukti.

### Ad. 4 . Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan untuk memiliki atas suatu barang / benda dilakukan dengan niat / sengaja, yang mana memilikinya tersebut dengan cara merampas, mengambil tanpa ijin atau cara-cara lain yang dilarang dilarang oleh norma hukum, masyarakat serta agama; demikian juga (in casu) Terdakwa dengan adanya niat jika suatu barang sudah nyata-nyata bukan miliknya tetapi ingin dikuasai atau dijadikan miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan si empunya. Hal ini nampak pada “pengambilan Barang” yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban MOCH. SAPUAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dipelihara sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat terdakwa telah pula terbukti atas unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) jo Pasal 33 KUHP kepada terdakwa tentang masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kiso, jagung, glangsiryang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena sesuai dengan fakta dipersidangan adalah milik saksi korban MOCH. SAPUAN maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda pancal / angin yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena sesuai dengan fakta dipersidangan adalah milik Terdakwa dan masih diharapkan oleh terdakwa untuk mencari nafkah serta kepentingan sehari-hari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, khususnya saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222

KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA MUHADI Alias HENDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok, dikembalikan pemiliknya yaitu saksi MOCH. SAPUAN ;
  - 1 (satu) buah kiso, jagung, glangsir disampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda pancal / angin dikembalikan terdakwa ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari RABU tanggal 27 Nopember 2013, oleh kami R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, DARWANTO, SH dan ARIEF KARYADI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 4 Desember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DARWANTO, SH dan ARIEF KARYADI, SH.M.Hum Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu SRI NORHAYANTI YETMI, SH.M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh TRI WIDODO SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota I,

DARWANTO, SH

Hakim Ketua,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Anggota II,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.M.Hum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)